



**PUTUSAN**

**Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REYENDRA ALIAS YEYEN BIN RIDWAN SANAWI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Mahakam, Rt/Rw.038/006, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023, diperpanjang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK*



6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mulyadi Umar, S.H., M.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan dr Sutomo Nomor 15 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- **PRIMAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **SUBSIDAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Reg. Perkara : PDM-104/Skw/10/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REYENDRA Alias YEYEN Bin RIDWAN SANAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa REYENDRA Alias YEYEN Bin RIDWAN SANAWI dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa REYENDRA Alias YEYEN Bin RIDWAN SANAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYENDRA Alias YEYEN Bin RIDWAN SANAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa REYENDRA Alias YEYEN Bin RIDWAN SANAWI sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kantong plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, didalam satu buah kotak warna hitam tepatnya didalam kamar rumah bagian belakang, 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah sendok pipet wama transparan list putih dan kuning, *Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1(satu) unit handpone merk oppo warna biru dengan nomor Imei 868852063818871 dan nomor handphone 081255572187, *dikembalikan kepada yang Berhak.*
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reyendra Alias Yeyen Bin Ridwan Sanawi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Reyendra Alias Yeyen Bin Ridwan Sanawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram;
  - 1 (satu) kotak warna Hitam;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) sendok pipet warna transparan list Putih dan Kuning;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei: 868852063818871 nomor handphone:0812-5557-2187;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Skw. jo Nomor 225/Pid.Sus/2023PN Skw yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK



pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Mulyadi Umar, S.H., M.H. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 12 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 9 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 5 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat pada halaman 30 alinea pertama, yang pada pokoknya mengatakan " Bahwa terhadap meteri pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa perihal perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba karena

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendasarkan pada jumlah/berat barang bukti narkoba sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksana Tugas bagi Pengadilan, dalam rumusan pleno kamar pidana, sehingga Majelis Hakim akan menerapkan rumusan hasil pleno kamar pidana tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, diantaranya, bahwa terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara narkoba yang baru selesai menjalani masa hukumannya sebagai terpidana pada bulan Maret 2023, namun beberapa saat setelah terdakwa dibebaskan ternyata terdakwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kembali mengulangi perbuatannya dalam tindak pidana narkoba, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebelumnya yang diharapkan sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa untuk dapat memperbaiki tingkah lakunya ternyata tidak berhasil, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa bahwa terdakwa yang awal mulanya sebagai penyalahguna narkoba dapat meningkat menjadi seorang pengedar narkoba dengan memperhatikan penjatuhan pidana sebelumnya terhadap terdakwa, sehingga meskipun Majelis Hakim tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tersebut, namun dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tetap memperhatikan fakta-fakta yang dijadikan sebagai dasar untuk memperberat hukuman ataupun sebaliknya untuk meringankan hukuman terdakwa, "adalah bentuk pertimbangan dan atau penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, hanya mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017, namun mengabaikan ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Jo SEMA Nomor 4 tahun 2010, atau dengan kata lain bahwa terhadap pertimbangan dan penjatuhan pidana yang diberikan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Banding tersebut, belum secara utuh dipedomani secara keseluruhan oleh Majelis terhadap beberapa ketentuan SEMA yang berlaku tersebut, Sehingga dengan demikian, bahwa terhadap pertimbangan dan penjatuhan pidana yang diberikan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding tersebut belum memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan bagi diri terdakwa secara ideal. Bahwa begitu juga terhadap pertimbangan Majelis Hakim, yang pada pokoknya mengatakan” jika ternyata terdakwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kembali mengulangi perbuatannya dalam tindak pidana narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebelumnya yang diharapkan sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa untuk dapat memperbaiki tingkah lakunya ternyata tidak berhasil, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa bahwa terdakwa yang awal mulanya sebagai penyalahguna narkoba dapat meningkat menjadi seorang pengedar narkoba, adalah pertimbangan yang kurang tepat dan atau kurang ideal dalam merumuskan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila Terdakwa/ Pemohon Banding dianggap dikhawatirkan nantinya akan bertindak sebagai pengedar narkoba, sebab dalam hal ini, bahwa sebagaimana yang terungkap dan atau terfaktakan dipersidangan “bahwa sesungguhnya jika melihat bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa untuk diri sendiri tersebut telah ia lakukan sejak tahun 1997 hingga sampai dengan sekarang, sehingga secara tidak langsung hal tersebut menggambarkan suatu keadaan dan atau telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terfaktakan, bahwa Terdakwa/ Pemohon Banding tersebut seyognya nya tergolong sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu untuk diri sendiri, yang terlampau cukup lama, maka seharusnya, tindakan yang paling tepat untuk diberikan kepada Terdakwa/Pemohon Banding tersebut adalah tindakan Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Psikologi selain daripada penjatuhan pidana sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan tetap memperhatikan ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Jo SEMA Nomor 4 tahun 2010, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017;

-----Bahwa oleh karena dalam pertimbangan dan atau penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut belum dipedomani oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut secara utuh atas beberapa ketentuan SEMA yang dapat diterapkan dalam perkara a quo, maka kami sebagai Kuasa Hukum daripada Pemohon Banding berharap, bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding, dapat merubah mengenai lamanya penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa, yang semula dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; sekaligus diberikan tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Psikologi terhadap diri Terdakwa/Pemohon Banding;

-----Bahwa jika melihat uraian sebagaimana yang tersebut diatas, serta dihubungkan pula dengan beberapa ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Jo SEMA Nomor 4 tahun 2010, Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, jonto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009, maka cukup beralasan hukum yang kuat, jika terdakwa REYENDRA Alias YEYEN tergolong sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, dan tergolong sebagai seseorang yang sangat layak untuk diberikan tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Psikologi, sehingga nantinya, terdakwa tersebut dapat menjalani hidup lebih baik daripada sebelumnya serta dapat melepaskan diri dari rasa candu atau ketergantungan narkotika jenis shabu yang dialami oleh diri Terdakwa/Pemohon Banding;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN

1. Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya memang seorang pecandu narkotika jenis shabu sejak tahun 1997 hingga sampai dengan sekarang, dan ia sesungguhnya menginginkan untuk diberikan tindakan rehabilitasi agar dapat sembuh atau terbebaskan dari ketergantungan narkotika jenis shabu, namun oleh karena terbentur akan biaya, maka terdakwa tidak dapat menjalani rehabilitasi atau tidak dapat menjalankan niatnya untuk sembuh dari rasa candu tersebut sebagaimana mestinya;
2. Bahwa terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan;
3. Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian Memorie Banding sebagaimana yang telah PEMOHON BANDING sampaikan diatas, maka kami sebagai Penasehat Hukum terdakwa REYENDRA Alias YEYEN “dengan mengucapkan bismillahir rahmaanir rohiim memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo agar memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menyatakan terdakwa REYENDRA Alias YEYEN Bin RIDWAN SANAWI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum*”

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri;*

2. Memperbaiki pertimbangan dan penjatuhan vonis terhadap diri terdakwa, yang semula dipertimbangkan dengan penjatuhan Vonis telah melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berubah menjadi pertimbangan hukum sebagaimana yang tersirat dan tersurat didalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan tetap memperhatikan ketentuan SEMA 03 Tahun 2015, Jo SEMA Nomor 4 tahun 2010, Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, *onto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa REYENDRA Alias YEYEN Bin RIDWAN SANAWI sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan atau sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sekaligus memberikan tindakan rehabilitasi medis terhadap diri terdakwa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa REYENDRA Alias YEYEN Bin RIDWAN SANAWI tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor Imei 868852063818871 dan nomor handphone 081255572187 agar dikembalikan kepada terdakwa, oleh karena sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan olehnya;

**SUBSIDAIR**

-----Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga memberikan



kepastian dan kemanfaatan bagi diri terdakwa REYENDRA Alias YEYEN Bin RIDWAN SANAWI;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara tepat menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya antara lain:

- Menyatakan Terdakwa Reyendra Alias Yeyen Bin Ridwan Sanawi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Reyendra Alias Yeyen Bin Ridwan Sanawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;



Karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat , benar dan lengkap sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dasar Pasal yang dijadikan acuan penjatuan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengingat barang bukti Narkotika beratnya seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram, dan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian diberlakukan ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Jo SEMA Nomor 4 tahun 2010,Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di pandang tepat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Reyendra Alias Yeyen Bin Ridwan Sanawi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selama 4 (empat) tahun sekalipun sudah mengacu pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mempertegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 30 yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu Narkotika selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Terdakwa baru keluar dari Lapas Klas II Singkawang selama 5 (lima) bulan dan kemudian mengulangi perbuatan jahatnya yaitu menyalah gunakan Narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK



3. Hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan yang telah dijalani Terdakwa terbukti belum mampu membuat Terdakwa Insyap dan Jera untuk mengulangi perbuatan jahatnya;
4. Pidana penjara yang dijatuhkan kedua kalinya selama 4 (empat) tahun tersebut diharapkan sebagai pidana penjara yang terakhir bagi Terdakwa,;
5. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan untuk membuat Terdakwa insyap, menyesali perbuatannya dan jera serta menimbulkan tekad pada diri Terdakwa setelah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa Reyendra Alias Yeyen Bin Ridwan Sanawi diberikan tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Psikologi, karena hal tersebut tidak didukung adanya Assesment dari pihak berwenang yang menerangkan Terdakwa Reyendra Alias Yeyen Bin Ridwan Sanawi sebagai pecandu Narkotika maka harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHPA memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1), Jo Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **REYENDRA ALIAS YEYEN BIN RIDWAN SANAWI** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 28 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Dr. Bambang Krishawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

*ttd*

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

*ttd*

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

*ttd*

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

*ttd*

Syuaidi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT PTK